



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan *Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah*, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang uraian tugas dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tanggal 7 Maret 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan pemilihan di Provinsi dan/atau di Kabupaten/Kota.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya masing-masing disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan di Tempat Pemungutan Suara.
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan masing-masing dibentuk PPK dan PPS.
- (2) PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPUD Kabupaten Luwu Utara.
- (3) KPPS dibentuk oleh PPS.

Pasal 3

- (1) PPK merupakan pelaksana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan dan berkedudukan di kecamatan atau sebutan lainnya.
- (2) PPS merupakan pelaksana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan dan berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- (3) KPPS merupakan pelaksana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara dan berkedudukan di tempat pemungutan suara.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Tugas dan wewenang PPK adalah :

1. merekapitulasi jumlah pemilih untuk seluruh PPS di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada KPUD Kabupaten Luwu Utara;
2. membentuk PPS di wilayah kerjanya;
3. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya dan membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta menyampaikan kepada KPUD Kabupaten Luwu Utara;
4. menerima mandat dari saksi tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. membantu tugas-tugas KPUD Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 5

Tugas dan wewenang PPS adalah :

1. melakukan pendaftaran pemilih;
2. mengangkat petugas pencatat dan pendaftar pemilih;
3. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
4. membentuk KPPS di wilayah kerjanya
5. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan membuat berita acara serta melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dalam Rapat Pleno PPS yang dapat dihadiri oleh Ketua KPPS di wilayah kerjanya, pengawas, pemantau, serta warga masyarakat yang berhak memilih; dan
6. membantu tugas-tugas PPK.

Pasal 6

Tugas dan wewenang KPPS adalah:

1. menyiapkan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
2. menerima mandat saksi tim kampanye pasangan calon pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS;
4. menyampaikan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS.
5. membantu tugas-tugas PPS.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- (3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPUD Kabupaten Luwu Utara atas usul camat.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari pegawai negeri sipil yang ditunjuk camat.
- (2) Sekretariat PPK, terdiri dari seorang sekretaris dan dibantu oleh staf sekretariat yang menangani urusan teknis penyelenggaraan, tata usaha dan keuangan, serta logistik yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan.
- (3) Sekretaris dan staf sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh camat atas usul PPK.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- (3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas usul Kepala Desa/Lurah.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari pegawai desa/kelurahan yang ditunjuk Kepala Desa/Lurah.
- (2) Sekretariat PPS, terdiri dari seorang sekretaris dan dibantu oleh staf sekretariat yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan.
- (3) Sekretaris dan staf sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Lurah atas usul PPS.

Pasal 11

- (1) KPPS dibentuk dengan keputusan PPS.
- (2) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- (4) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas KPPS di setiap TPS, diperbantukan petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 13

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
- c. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- d. terdaftar sebagai pemilih; dan
- e. tidak menjadi pengurus partai politik.

Pasal 14

- (1) Masa tugas PPK dan Sekretariat PPK dimulai selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara, dan berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
- (2) Masa tugas PPS dan Sekretariat PPS dimulai selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara, dan berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
- (3) Masa tugas KPPS adalah 30 hari terhitung 20 hari sebelum hari pemungutan suara dan berakhir 10 hari setelah hari pemungutan suara.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tata kerja PPK diatur sebagai berikut :

1. Hubungan kerja antara Ketua PPK dengan Anggota PPK dan sekretariat PPK :
 - a. Tugas ketua PPK adalah:
 - 1) memimpin kegiatan PPK;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat pleno PPK;
 - 3) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPUD Kabupaten Luwu Utara.
 - b. Tugas anggota PPK adalah:
 - 1) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - 2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPK; dan
 - 3) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

- c. Tugas Sekretariat PPK adalah :
- 1) membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - 2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK; dan
 - 4) dalam melaksanakan tugas sekretariat PPK bertanggung jawab kepada PPK.
2. Hubungan kerja antara PPK dengan KPUD Kabupaten Luwu Utara :
- a. melaporkan hasil pelaksanaan tugas PPK sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan.
3. Hubungan kerja antara PPK dengan PPS :
- a. mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan PPS di wilayah kerjanya;
 - b. memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pendaftaran pemilih dan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. memfasilitasi pendistribusian logistik.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tata kerja PPS diatur sebagai berikut :

1. Hubungan kerja antara Ketua PPS dengan Anggota PPS dan sekretariat PPS :
 - a. Tugas ketua PPS adalah:
 - 1) memimpin kegiatan PPS;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat pleno PPS;
 - 3) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh PPK.
 - b. Tugas anggota PPS adalah:
 - 1) membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - 2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS; dan
 - 3) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
 - c. Tugas Sekretariat PPS adalah :
 - 1) membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - 2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
 - 4) dalam melaksanakan tugas sekretariat PPS bertanggung jawab kepada PPS.
2. Hubungan kerja antara PPS dengan PPK :
 - a. melaporkan hasil pelaksanaan tugas PPS sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan.
3. Hubungan kerja antara PPS dengan KPPS :
 - a. mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan KPPS di wilayah kerjanya;
 - b. memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pendaftaran pemilih dan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. memfasilitasi pendistribusian logistik.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tata kerja KPPS diatur sebagai berikut :

1. Hubungan kerja antara Ketua KPPS dengan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS :
 - a. Tugas ketua KPPS adalah:
 - 1) memimpin kegiatan KPPS;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat pleno KPPS;
 - 3) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh PPS.
 - b. Tugas anggota KPPS adalah:
 - 1) membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
 - 2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS; dan
 - 3) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua KPPS sebagai bahan pertimbangan.
 - c. Tugas Keamanan di TPS adalah :
 - 1) membantu pelaksanaan tugas KPPS;
 - 2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh KPPS;
2. Hubungan kerja antara KPPS dengan PPS :
 - a. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas KPPS sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. mengadakan koordinasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, dilakukan dalam rapat pleno PPK dan PPS, serta rapat KPPS.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan PPK, PPS, dan KPPS secara rinci diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, serta Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS sampai dengan KPUD Kabupaten Luwu Utara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal, 7 Maret 2005

KETUA,
ttd
Drs. H.SAMMANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,

Asriyani Rahman

